



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis secara elektronik, perkara ltsbat Nikah antara:

SITI JUMARNI BINTI SAMSUNI, NIK 1110104107690030, tempat dan tanggal lahir Gosong Telaga, 1 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dewa Mahdalena, S.H., M.H.** advokat/penasehat hukum pada pada Kantor Dewa Mahdalena, S.H., M.H. & Rekan berkedudukan di Jalan Singkil-Rimo, Dusun I Pancang Dua Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, domisili elektronik pada alamat email dewa.mahdalena@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 52/SK/2023/MS.Skl, tanggal 28 Desember 2023, dahulu Pemohon sekarang Pemanding;

melawan

NUR DALILA BR SITUMORANG BINTI ALM. JHONY SITUMORANG, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tempat kediaman di Desa Tanjung Morawa A Dusun I Gang Setia Jalan Sei Belumai Hilir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten

Halaman. 1 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu

Termohon I sekarang **Terbanding I**;

NURHALIMAH BR. SITUMORANG BINTI ALM. JHONY SITUMORANG, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dahulu **Termohon II** sekarang **Terbanding II**;

NURHAYATI BR SITUMORANG BINTI ALM. JHONY SITUMORANG, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Talun Kondot, Kecamatan Panombe Pane, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dahulu **Termohon III** sekarang **Terbanding III**;

M. ZAINI SITUMORANG BIN ALM. JHONY SITUMORANG, umur 31 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, dahulu **Termohon IV** sekarang **Terbanding IV**;

M. JERRY SISWARI SITUMORANG BIN ALM. JHONY SITUMORANG, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bakaran Dusun IV Jalan Purwo Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dahulu **Termohon V** sekarang **Terbanding V**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman. 2 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Skl tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi ParaTermohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp344.500,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding** pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor: 85/Pdt.G/2023/MS.Skl tanggal 21 Desember 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Skl, tanggal 21 Desember 2023;

Halaman. 3 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan permohonan Isbat Nikah Pemohon/Pembanding untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat Banding ini sesuai dengan ketentuan hukum;

ATAU:

- Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*), atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 Desember 2023 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 19 Januari 2024, yang pada pokoknya Para Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dan memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil dapat dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Januari 2024, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 9 Januari 2024 dan Terbanding II telah melakukan inzage pada tanggal 19 Januari 2024, sedangkan Terbanding lainnya tidak melakukan inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 1 Februari 2023 dengan Nomor 14/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Skl yang dibacakan pada tanggal 21 Desember 2023 dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai

Halaman. 4 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 199 R.Bg jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 dan 28 C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai judex facti memeriksa ulang kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Mahkamah Syar'iyah Singkil yang dimintakan banding, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil, namun tidak berhasil dan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan karena sengketa perkara terkait dengan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dengan seksama yang meliputi Berita Acara Sidang, alat-alat bukti dan Salinan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil serta memori banding dan Kontra memori seperti terurai di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan tahapan pemeriksaan pada tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang berkaitan dengan eksepsi, pada prinsipnya dinilai oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding terkait dengan gugatan Pemanding yang dinyatakan kabur (obscuur libel) karena tidak sinkron tanggal dan bulan pernikahan Pemanding dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm.Hamid STR, karena dalam perkara ini

Halaman. 5 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding menikah dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, sementara pada Putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Skl tanggal 3 Juli 2023 Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding menikah dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2011, oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat sudah berkaitan dengan materi pokok perkara dimana hal tersebut akan diperiksa dan akan diputuskan bersama-sama dengan putusan akhir, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menolak eksepsi Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menolak gugatan Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah atas pernikahan Pembanding dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011 di Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara karena perkawinan Pembanding dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR tidak tercatat di Kantor Pegawai Pencatat Nikah dan Isbat nikah tersebut diperlukan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Para Terbanding dalam jawabannya dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding yang menyatakan pernikahan Pembanding dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2011, karena hal ini jelas bertentangan dengan gugatan Pembanding dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang menyatakan bahwa pernikahan Pembanding dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2011 atau pada awal tahun 2011 (Vide Salinan Putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/MS.Skl) tanggal 3 Juli 2023 yaitu bukti T.1. dan pernikahan

Halaman. 6 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Pembanding dalam perkara ini setelah Pembanding menyesuaikan dengan tanggal keluarnya Kutipan Akta Cerai Nomor 357/AC/2011/PA.Lpk, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 10 Juni 2011 yaitu bukti T.3. sehingga Pembanding telah melakukan upaya penyelundupan hukum agar pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pembanding, jawab menjawab, bukti-bukti Pembanding dan Para Terbanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Isbat nikah yang diajukannya karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" sementara fakta dipersidangan bahwa pelaksanaan pernikahan yang dilakukan Pembanding dengan Alm. Jhony Situmorang bin Alm. Hamid STR tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, baik dari status calon suami Pembanding dan wali nikah Pembanding serta saksi nikah yang tidak jelas, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh sebab itu keberatan-keberatan Pembanding yang telah dikemukakan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima, dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil dinilai sudah tepat dan benar maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang menolak gugatan Pembanding dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Isbat Nikah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Halaman. 7 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Singkil Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Skl tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M. Ag.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Idris, S.H.** dan **Dra. ANB. Muthmainah WH, M. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman. 8 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Idris, S.H.,

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Ttd.

Dra. ANB. Muthmainah WH, M. Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Muhammad

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman. 9 dari 9 Hal. Putusan. No.14/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)